

**ANALISIS PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**NURUL HAMIDA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)**

Oleh

**NURUL HAMIDA**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Pengaturan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan Putusan Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan ini adalah pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Hakim Pengadilan Agama menetapkan putusan mengenai perkara harta bersama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembagian harta bersama. Putusan Pengadilan Agama Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg hakim membagi harta bersama masing-masing mendapat seperdua bagian. Hakim tidak selalu menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan putusan perkara harta bersama, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1914/Pdt.G/2018.PA.Pbr, dalam pertimbangan hukumnya, hakim membagi harta bersama dengan bagian sepertiga bagian untuk Penggugat dan dua pertiga bagian untuk Tergugat, dalam menetapkan pembagian harta bersama Putusan Pengadilan Nomor 1914/Pdt.G/2018.PA.Pbr, hakim mempertimbangkan peran hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

**Kata Kunci: Harta Bersama, Putusan, Kompilasi Hukum Islam.**

**ANALISIS PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)**

Oleh

*Nurul Hamida*

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2021**


Judul Skripsi : **ANALISIS PASAL 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA)**

Nama Mahasiswa : **Nurul Hamida**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011286**


Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**




**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**  
NIP 195704241990102001



**Elly Nurlaili, S.H., M.H.**  
NIP 197001292006042001

**2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan**




**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 196012281989031001

**MENGESAHKAN**


1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H.**




.....

Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



.....

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **04 November 2021**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hamida  
NPM : 1712011286  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 04 November 2021



Nurul Hamida  
NPM. 1712011286

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurul Hamida, dilahirkan di Way Kamal, pada tanggal 19 Agustus 1999, sebagai anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara pasangan Bapak Hamami dan Ibu Sumirah.

Penulis mengawali pendidikan di TK Islam yang kemudian diselesaikan pada tahun 2005. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 3 Kuripan Kotaagung pada tahun 2011. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Kotaagung dan lulus pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotaagung lulus pada tahun 2017.

Pada 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama kuliah, penulis pernah mengikuti organisasi Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) sejak tahun 2018. Kemudian dalam mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari penulis ditempatkan di Desa Datarajan, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”

**-Q.S Al-Baqarah Ayat 286**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

**-Q.S Al-Baqarah Ayat 216**



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji sukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dalam segala langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati  
kupersembahkan skripsi ini kepada:

Bapak tercinta Hamami dan Mamak tersayang Sumirah

Orang tua yang senantiasa menyayangi, sabar dalam mendidikku dari aku kecil hingga sekarang, memberi semangat, tulus mencintai, menyayangi dan ikhlas bekerja keras demi membiayai pendidikanku, serta memberikan dukungan dan doa luar biasa sehingga penulis dapat mewujudkan impian keluarga dalam keadaan sesulit apapun.

Mamas tercinta Eko Juniarto dan Adik tersayang Mery Jasmine

Saudara yang selalu memberi dukungan dan bantuan, serta doa sehingga penulis dapat mewujudkan mimpi keluarga.

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Sebab, hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Desy Churul Aini, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Amnawaty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran yang sangat membangun dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap jajaran Dosen dan tenaga pendidik civitas Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat serta dengan senang hati membina dan membuka jalan kepada penulis untuk mendalami Ilmu Hukum selama menempuh perkuliahan.

10. Seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah mengabdikan dan mendedikasikan dirinya untuk memberikan ilmu dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada Penulis selama menyelesaikan studi.
11. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 04 November 2021

Nurul Hamida

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	9
1. Pengertian Perkawinan .....	9
2. Syarat Sah Perkawinan .....	11
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	12
B. Tinjauan Umum Perceraian .....	14
1. Perceraian Menurut Islam .....	14
2. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama .....	21
1. Harta Bersama Menurut Hukum Islam .....	21
2. Harta Bersama Menurut Perundang-Undangan .....	23
3. Harta Bersama Menurut Hukum Adat .....	24
D. Kerangka Teori .....	26
E. Kerangka Pikir .....	27

<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tipe Penelitian .....	31
C. Pendekatan Masalah.....	31
D. Data dan Sumber Data .....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data .....	34
G. Analisis Data.....	35
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	36
B. Putusan yang Membagi Harta Bersama Tidak Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam .....	40
1. Analisis Putusan Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr .....	40
a. Duduk Perkara.....	40
b. Pertimbangan dan Putusan Hakim .....	47
c. Analisis Pertimbangan Hakim.....	66
C. Putusan yang Membagi Harta Bersama Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam .....	74
1. Analisis Putusan Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg.....	74
a. Duduk Perkara.....	74
b. Pertimbangan dan Putusan Hakim .....	81
c. Analisis Pertimbangan Hakim.....	89
d. Analisis Penulis .....	94
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran .....	99

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Antara manusia dengan yang lain selalu saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicoon*) demikian menurut Aristoteles. Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama adalah keluarga.<sup>1</sup> Hukum Islam diturunkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pasal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ketika perkawinan terjadi maka terbentuknya ikatan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga dan melangsungkan keturunan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, 2011, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.. Hlm. 5

Perkawinan bertujuan membina kehidupan manusia secara rukun, tentram dan bahagia supaya hidup saling mencintai dan kasih mengasihi antara suami istri dan anak-anak serta keluarga lain agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan oleh anak-anak, karena merupakan satu-satunya tempat dan lingkungan alami yang dapat dijadikan mendidik anak dengan baik dan benar, baik pendidikan jasmani atau pendidikan rohani serta dapat menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang dalam jiwa mereka sendiri.<sup>2</sup> Pada prinsipnya perkawinan itu akan dilaksanakan hanya satu kali dalam suatu kehidupan seseorang<sup>3</sup> karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.<sup>4</sup>

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntungkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Allah SWT memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan mempertahankan

---

<sup>2</sup> M Yusuf, *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*. Volume 20 No. 29, Januari-Juni 2014. Hlm. 33

<sup>3</sup> Sugih Ayu Pratitis, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan*, Volume 2 No. 2, Oktober, Hlm. 152

<sup>4</sup> Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Bandarlampung: Zam-Zam Tower. Hlm. 25

<sup>5</sup> Usman, R, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Grafika Offset. Hlm. 400



perkawinan itu akan lebih besar *mudharat*-nya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan.<sup>6</sup>

Munculnya perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri sering kali berakhir dengan kerugian materiil yang dialami oleh salah satu pihak misalnya pada kasus pembagian harta gono gini (harta kekayaan bersama). Aturan harta gono gini di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai perbedaan sumber pembiayaan bagi penyelenggara kehidupan keluarga. Perbedaan ini menyangkut tentang ada tidaknya harta bersama, proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan pembagian harta bersama karena perceraian.<sup>7</sup>

Persoalan mengenai harta benda perkawinan, yang termasuk di dalamnya harta bersama diatur dalam dua ketentuan hukum yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menentukan bilamana perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukum masing-masing menurut Pasal 37 adalah

---

<sup>6</sup> Nunung Rodliyah, *Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Volume 5 No. 1, Maret 2014. Hlm. 121.

<sup>7</sup> Benny Zuldarsyah, *Analisis Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Ketentuan Rahasia Bank (Perbankan Syariah)*. Skripsi (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013). Hlm. 3

hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. bagi orang Islam di Indonesia berlaku ketentuan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan pembagian harta bersama yang diatur di Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam Pasal 96 Ayat (1) dan Pasal 97. Pasal 96 Ayat (1) disebutkan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Kemudian Pasal 97 menyebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Harta benda dalam perkawinan dapat dibagi menjadi masing-masing mendapatkan setengah bagian atau pembagian dalam ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan yang telah disetujui oleh pihak suami istri. Apabila terjadi sengketa yang menyangkut tentang perkawinan, perceraian, warisan atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, termasuk perkara harta bersama yang terjadi antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka perkara-perkara tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan.

Masalah mengenai harta bersama akan muncul ketika suami dan istri memutuskan untuk bercerai. Setelah perceraian terjadi maka akan timbul polemik mengenai pembagaian harta bersama. Seperti terdapat pada putusan hakim nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg yang menetapkan pembagian harta bersama dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pihak istri dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pihak suami. Pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan pembagian harta bersama yang diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan

lain. Namun ada juga putusan hakim yang tidak membagi harta bersama sesuai aturan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, seperti pada putusan hakim nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang menetapkan pembagian harta bersama dengan pembagian  $\frac{1}{3}$  bagian untuk pihak suami dan  $\frac{2}{3}$  bagian untuk pihak istri.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas memunculkan adanya pokok permasalahan dalam penyelesaian harta bersama yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada putusan pengadilan nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan putusan pengadilan nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup keilmuan yakni hukum keperdataan, khususnya hukum islam mengenai pembagian harta bersama, kemudian ruang lingkup objek kajian dari penelitian ini adalah menganalisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat hukum pembagian harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada putusan pengadilan nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan putusan pengadilan nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.

- b. Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian skripsi ini secara praktis, yaitu :

- 1) Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya Hukum Keluarga
- 2) Bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3) Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis sendiri.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang mirip dengan skripsi ini, antara lain:

1. Galuh Putri Larasati, dengan judul penelitian: Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. Skripsi S1 tahun 2020 Universitas Lampung. Permasalahan yang dimuat dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa yang dimaksud dengan harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. S. Mahardhika R, dengan judul penelitian: Studi Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Harta Bersama (Analisis Keadilan Hakim Dalam Membagi Harta Bersama). Skripsi S1 tahun 2017 Universitas Negeri Semarang. Permasalahan yang dimuat dalam penelitian ini adalah *pertama*, apa saja alasan hakim dalam menetapkan harta bersama di Pengadilan Agama Batang Putusan Nomor: 0552/Pdt.G/2014/PA.Btg, Pengadilan Agama Jakarta Pusat Putusan Nomor 2658/Pdt.G/2013/PA.Smg. *Kedua*, bagaimanakah penerapan keadilan distributif dan kontributif berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Agama tentang pembagian harta bersama.
3. Sefranes M. Dumbela, dengan judul penelitian: Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK). Skripsi S1 tahun 2015 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, mengapa hakim menetapkan harta bersama 1/3 bagian untuk suami dan 2/3

bagian untuk istri dalam putusan nomor 126/Pdt.G/2013/PTA.JK. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum positif terhadap putusan no. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK.. *Ketiga*, bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan no. 126/Pdt.G/2013/PTA.JK..

Penelitian yang penulis tulis dengan judul Analisis Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama). Permasalahan yang penulis gunakan adalah *pertama*, bagaimana pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, bagaimana akibat hukum pembagian harta bersama berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada putusan pengadilan nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan putusan pengadilan nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg. Penulis menganalisis dua Putusan Pengadilan Agama dimana pembagian harta bersamanya tidak sama. Pada putusan pengadilan nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg penetapan pembagian harta bersama masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pihak suami dan istri sedangkan pada putusan pengadilan nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr penetapan pembagiannya adalah  $\frac{1}{3}$  bagian untuk pihak suami dan  $\frac{2}{3}$  bagian untuk pihak istri, yang mana pembagian ini tidak sesuai dengan aturan pembagian harta bersama dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Pada pembahasan skripsi, penulis juga menganalisis kedua putusan dengan melihat aspek yuridis, aspek filosofis, dan aspek sosiologis putusan untuk melihat bagaimana Hakim menetapkan pembagian harta bersama tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Perkawinan**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Jadi hakikat perkawinan bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin antara pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri.<sup>8</sup>

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman QS. Ad-Dhukhan:54 yang artinya *Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari.*<sup>9</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum

---

<sup>8</sup> Wati Rahmi Ria, *Op Cit*, hlm. 27

<sup>9</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo. Hlm. 1.

dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>10</sup>

Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Syafii perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan suami isteri.<sup>11</sup> Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homoseksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).<sup>12</sup>

Hukum awal perkawinan adalah mubah<sup>13</sup> tetapi dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan haram.<sup>14</sup> Perubahan hukum perkawinan berubah sesuai dengan kondisi pelakunya karena pertimbangan kemaslahatan, yaitu:

- a. *Wajib*, yaitu bagi yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam perzinahan.<sup>15</sup>
- b. *Sunnah*, yaitu bagi yang mau menikah dan nafsunya kuat, tapi masih mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina.

---

<sup>10</sup> Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2016. Hlm. 417

<sup>11</sup> Abdurrahman Al Jaziri, *Talak dalam Kompilasi Hukum Islam*, Semarang: IAIN Walisongo, 2002. Hlm. 16

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 421

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999. Hlm. 14

<sup>14</sup> Amnawaty, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009. Hlm. 87

<sup>15</sup> Wati Rahmi Ria, *Op Cit*. Hlm. 33



- c. *Mubah*, yaitu bagi yang tidak terdesak alasan-alasan yang tidak mewajibkan segera menikah atau alasan-alasan yang mewajibkan ia harus menikah, ulama' hambali mengatakan mubah hukumnya bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.
- d. *Haram*, yaitu bagi yang tidak menginginkannya karena tidak memberi nafkah lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak atau dia mempunyai tujuan atau niat yang tidak baik dari pernikahannya.
- e. *Makruh*, ada 2 pendapat berbeda, yaitu:
  - 1) Menurut imam malikiyah yaitu bagi yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap istrinya.
  - 2) Menurut imam syafi'i yaitu bagi yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu memberikan kewajibannya pada istrinya.

## 2. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.<sup>16</sup>

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat

---

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media. Hlm 59.

disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. I tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

### **3. Rukun dan Syarat Perkawinan**

- a. Adanya calon suami.<sup>17</sup>

Syarat calon suami yaitu:

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang laki-laki asli

---

<sup>17</sup> Amnawati, 2019, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*, Bandarlampung: Aura. Hlm. 4

- 3) Orangnya tertentu
- 4) Tidak mempunyai isteri empat orang
- 5) Tidak ada paksaan
- 6) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon isteri.

b. Adanya calon isteri

Adapun syarat untuk calon isteri adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Seorang perempuan asli
- 3) Orangnya tertentu
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak bersuami dan tidak sedang dalam masa iddah
- 6) Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dengan calon suami.

c. Harus adanya wali nikah calon isteri

Untuk wali nikah haruslah dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki asli
- 3) Dewasa
- 4) Berakal sehat
- 5) Tidak dalam keadaan terpaksa

d. Harus ada dua orang saksi laki-laki

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki asli

- 3) Dewasa
  - 4) Tidak pelupa atau pikun
  - 5) Tidak buta, tidak tuli dan tidak bisu
- e. Harus ada mahar

Mahar adalah sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon isteri dalam akad perkawinan sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon istrinya serta perlambangan kesediaan calon istri menjadi istrinya.

Adapun syarat-syarat mahar yaitu:

- 1) Sesuatu benda yang diserahkan oleh calon suami
- 2) Halal artinya baik bendanya maupun cara perolehan benda yang akan dijadikan mahar adalah halal.

Unsur-unsur yang ada dalam mahar:

- a. Mahar itu tidak ditentukan berapa jumlahnya
- b. Harus berupa sesuatu yang halal
- c. Harus mempunyai nilai guna ataupun manfaatnya
- d. Bahwa mahar itu hukumnya sunnah disebutkan dalam akad perkawinan.

## **B. Tinjauan Umum Perceraian**

### **1. Perceraian Menurut Islam**

Membahas hukum perceraian, di dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu. Walaupun banyak ayat Al-Quran yang mengatur talak namun hanya sekedar mengatur bila talak harus terjadi meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Apabila ingin mentalak maka

seharunya ketika istri berada dalam keadaan siap untuk memasuki masa iddah, seperti terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran Q.S Thalaq Ayat 1:

Artinya: *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar (Q.S Thalaq Ayat 1)*

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut:

- a. Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.<sup>18</sup>
- b. *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul;
- c. *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- d. Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.

Mengenai sebab-sebab perceraian, terjadi banyak pendapat. Para ulama juga telah membahas masalah putusnya perkawinan atau perceraian ini di dalam lembaran-lembaran fikih. Menurut Imam Malik sebab-sebab putusnya perkawinan atau

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit.* Hlm. 21

perceraian adalah talak, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, dan *zihar*. Sedangkan menurut Imam Syafi'I sebab-sebab putusnya perkawinan atau perceraian adalah talak, *khulu'*, *fasakh*, *khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar*, dan *li'an*.<sup>19</sup>

Dibawah ini adalah empat kemungkinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian yaitu:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

*Nusyuz* didefinisikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam hal yang menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah SWT atasnya. *Nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Quran dan hadist Nabi. Dalam hubungannya kepada Allah SWT pelakunya berhak atas dosa dari Allah SWT dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Meskipun demikian, *nusyuz* itu tidak dengan sendirinya memutuskan ikatan perkawinan.

b. *Nusyuz* suami terhadap istri

*Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi diantaranya *mu'asyarah bi al-maruf* atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk,

---

<sup>19</sup> Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Op Cit.* Hlm. 101

seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.

c. Terjadinya *syiqaq*

*Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. *Syiqaq* ini mungkin sebabkan karena berbagai hal, salah satu diantaranya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga suami istri tersebut sering bertengkar.

d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya.

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an*. *Li'an* sesungguhnya telah memasuki “gerbang putusnya” perkawinan dan bahkan untuk selama-lamanya.

Macam-macam perceraian Islam ada 3 yaitu:<sup>20</sup>

a. Talak

Secara *harfiyah* talak itu berarti melepaskan dan atau membebaskan. Apabila dihubungkan dengan putusnya perkawinan dan menurut syariat, maka talak dapat diartikan dengan melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikannya. Menurut hukum Islam talak adalah suatu

---

<sup>20</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press. Hlm. 89

perkataan yang diucapkan oleh suami untuk memutuskan ikatan pernikahan terhadap istrinya.

b. *Fasakh*

*Fasakh* merupakan salah satu bentuk perceraian yang dapat digunakan oleh suami maupun istri untuk bercerai. *Fasakh* dalam arti bahasa adalah batal atau rusak, sedangkan menurut istilah fikih diartikan sebagai pembatalan/pemutusan nikah atas keputusan hakim. *Fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami dengan istri, perombakan ini dilakukan oleh petugas atau hakim dengan syarat-syarat tertentu tanpa pengucapan talak. Perceraian dengan *fasakh* ini membawa konsekuensi bahwa hubungan perkawinan tidak dapat dirujuk kembali dalam hal suami hendak kembali dengan istrinya, namun dapat melanjutkan harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.

c. *Khulu'*

*Khulu'* dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau meninggalkan. Dalam makna syariat *khulu'* diartikan perpisahan wanita dengan ganti dan dengan kata-kata khusus. *Khulu'* hukumnya diperbolehkan jika diperlukan. Dasar hukum terkait dengan *khulu'* dapat dijumpai pada QS. Al- Baqarah Ayat 229 yang artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa antara keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya". *Khulu'* dapat diajukan oleh isteri jika misalnya dia tidak dapat menunaikan dan memenuhi hak-hak suaminya.



b. Taklik talak

Taklik talak merupakan salah satu cara pemutusan hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Putusnya perkawinan karena taklik talak jika seorang isteri tidak dapat sabar lagi dengan kelakuan suaminya yang telah ingkar terhadap sighat taklik yang telah diikrarkan oleh suami setelah upacara nikah dan telah ditandatanganinya. Bila isteri tidak berkeberatan atas ingkar suami terhadap taklik talak, maka talak itu tidak jatuh.

## **2. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sumber hukum perkawinan dan hukum keluarga islam yang mengatur secara lengkap dan modern tentang perkawinan dan perceraian umat islam yang berakar pada agama Islam. Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah: <sup>21</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.

---

<sup>21</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Op Cit.* Hlm. 103

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan alternatif, artinya bila salah satu dari alasan tersebut terpenuhi dapat diajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan Agama.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
- f. Antara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### **C. Tinjauan Umum Harta Bersama**

#### **1. Harta Bersama Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam tidak melihat adanya gono gini. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat (32) bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>22</sup>

Pada dasarnya harta antara suami atau istri adalah terpisah, baik harta bawaan masing-masing maupun harta yang didapatkan bersama-sama atau sendiri-sendiri

---

<sup>22</sup> Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 95-96

selama perkawinan.<sup>23</sup> Tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan kecuali dalam bentuk *shirkah*, yang mana itu dilakukan dengan akad khusus yaitu akad *shirkah*. Tanpa adanya akad tersebut harta tetap merupakan harta pribadi masing-masing atau harta terpisah.<sup>24</sup>

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Harta bersama dapat diartikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri, contohnya adalah gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha tertentu, dapat pula berbentuk deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri bersama-sama,

---

<sup>23</sup> Sayuti Tahlib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 90

<sup>24</sup> Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 121

sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.<sup>25</sup>

## **2. Harta Bersama Menurut Peraturan Perundang-Undangan**

Pengertian harta bersama yang disebutkan didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Untuk memperjelas pengertian diatas, hal-hal ini perlu menjadi catatan:

- a. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta bersama, termasuk, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.
- b. Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas telah diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan hadiah untuk istrinya, maka harta tersebut, walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono-gini.
- c. Barang-barang yang dibeli dari harta istri atau orang lain menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta bersama.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Rosnidar Sembiring, *Op Cit*, hlm. 93

<sup>26</sup> Liky Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal jtima'iyya, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015, hlm 84

Dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa:

- a. Harta benda yang di diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.

Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan atau diagunkan.<sup>27</sup>

### **3. Harta Bersama Menurut Hukum Adat**

Hukum adat di Indonesia mengenal adanya harta bersama dengan pengecualian tertentu. Ada atau tidak adanya harta bersama dalam masyarakat hukum adat di Indonesia, dapat diperhatikan dalam contoh, sebagai berikut.

- a. Di Jawa Barat, terdapat kawin *nyalindung kagelung*, dimana istri yang kaya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada suaminya. Pada hal ini, yang mempunyai harta adalah si istri yang kaya dan tidak ada harta bersama.
- b. Di Jawa Tengah, terdapat kawin *manggih kaya*, dimana kedudukan suami (seorang bangsawan) lebih tinggi daripada istri. Dalam hal ini, istri hanya perepuan biasa (seorang selir) dan tidak mempunyai hak apapun (termasuk bagian dalam harta bersama).
- c. Di Minangkabau, dikenal adanya harta bersama yang disebut harta *suarang*. Yang dianggap harta *suarang* hanya barang-barang yang diperoleh benar-

---

<sup>27</sup> Rosnidar Sembiring, *Op Cit*, hlm. 94

benar karena pekerjaannya suami dan istri bersama-sama, dan jika suasana terus baik, dapatlah lambat laun harta bersama itu dipandang sebagai bagian dari hak suami.<sup>28</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, pada masyarakat patrilineal pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama atau harta bawaan (hadiah warisan). Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama atau harta persatuan yang dikuasai oleh suami sebagai kepala keluarga/rumah tangga. Semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami, istri tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Malahan diantara harta bersama atau harta bawaan bukan hanya suami yang menguasai, tetapi juga kerabat bersangkutan. Sebaliknya, pada masyarakat matrilineal antara harta pencarian (harta bersama) dapat terpisah dari harta bawaan istri dan harta bawaan suami, termasuk juga harta hadiah dan atau warisan yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan. Dengan demikian, harta yang dikuasai bersama adalah harta bersama (harta pencarian), sedangkan harta lainnya tetap dikuasai suami dan istri masing-masing. Adapun dalam masyarakat yang berdasarkan “keorangtuaan” (parental), harta perkawinannya mendekati apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya “harta bersama” (jawa: gono-gini) yang dikuasai oleh suami istri bersama dan adanya “harta bawaan” yang tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing suami dan istri, kecuali ditentukan dengan ketentuan lain.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> P.N.H. SImanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 164-165

<sup>29</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 425

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan merupakan salah satu konsep sentral yang harus terwujud dalam hukum Islam, sebab disamping konsep tauhid, keadilan menempati ruang penting dalam keberlangsungan hukum Islam.<sup>30</sup> Teori keadilan Islam ada dua bentuk keadilan, yaitu keadilan mutlak dan keadilan yang hanya dapat diketahui dari Al-Quran dan hadits. Keadilan mutlak yaitu mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun segi ukuran, sehingga tidak menyebabkan berat sebelah atau tidak seimbang. Dalam arti lain, keadilan mutlak bisa dikategorikan dengan berpihak atau berpegang kepada kebenaran atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan keadilan bentuk kedua adalah bentuk keadilan yang berhubungan dengan perintah dan larangan dari Allah, karena di dalamnya terdapat keadilan.<sup>31</sup>

### **2. Teori Kemanfaatan Hukum**

Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan kemanfaatan. Dalam kaitannya dengan permasalahan pembagian harta bersama diharapkan masyarakat mendapatkan manfaat dari penegakan hukum.

---


<sup>30</sup> Very Verdiansyah, 2004, *Islam Emansipator Menafsir Agama Untuk Praktis Pembebasan*, Jakarta: P3m. Hlm. 130

<sup>31</sup>Mukhtar Zamzani, 2013, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana. Hlm. 142-143



### E. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas dari pembahasan ini, maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Keterangan:

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan melanjutkan keturunan. Sebagai peristiwa hukum, perkawinan akan membawa konsekuensi terhadap masing-masing pihak seperti adanya hubungan suami istri yang merupakan pihak-pihak yang melaksanakan biduk rumah tangga, hubungan orang tua dan anak. Dari peristiwa hukum perkawinan tersebut menghasilkan harta yang disebut harta bersama.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dan harta bawaan dari masing-masing pihak suami dan istri. Kepemilikan harta bersama sebenarnya tidak menjadi masalah selama perkawinan berjalan dengan harmonis, namun menjadi masalah ketika muncul konflik dalam rumah tangga dan berakhirnya hubungan perkawinan. apabila pasangan suami istri yang bercerai sudah melakukan perjanjian perkawinan mengani kepemilikan harta bersama ketika bercerai maka pembagian harta bersama dibagi sesuai perjanjian yang telah dibuat.

Pengaturan mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian diatur dalam hukum positif di Indonesia. Salah satunya diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Aturan ini menjelaskan bahwa masing-masing pihak yang bercerai mendapat bagian seperdua dari harta bersama yang telah dihasilkan

selama perkawinan berlangsung selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pembagian tersebut.

Penelitian ini akan mendeskripsikan dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Dalam menganalisis putusan Pengadilan Agama melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai harta bersama.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, secara sistematis, metodologis, dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan sesuai dengan fakta atau data yang ada dan dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>32</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pengertian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 2

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 102

Perihal skripsi ini, penelitian hukum normatif diaplikasikan dalam permasalahan mengenai pembagian harta bersama. Penulis akan melakukan penelitian normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

## **B. Tipe penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Penelitian deskriptif yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan memberikan pemaparan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai faktor apa saja yang dapat dijadikan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta bersama.

## **C. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian normatif ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan

---

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 50

mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang berkaitan dengan skripsi ini. menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam skripsi ini bahan utama yang ditelaah adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>35</sup>

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data terdiri dari data lapangan dan kepustakaan.<sup>36</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui Perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu:

##### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini antara lain:

- a. Al-Quran
- b. Al-Hadits
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- e. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1914/Pdt.G/2018/PA.Pbr

---

<sup>35</sup>Nico Ngani, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia. Hlm. 179

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Grafindo Persada. Hlm. 15

- f. Putusan Pengadilan Agama Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literature-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya kalangan hukum dan lainnya.
3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-rtikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang bersifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang diperlukan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka. Studi pustaka merupakan studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder, dan tersier yang membantu mengembangkan pembahasan konsep terkait akibat hukum perceraian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan mengkolaborasikannya dengan data peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen. Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu, pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak

dipublikasikan secara umum berupa dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Seleksi Data, yaitu dengan memilih data yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali suatu data yang diperoleh mengenai suatu kelengkapannya dan serta kejelasan sumbernya.
3. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang menurut pokok bahasanya agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan data, yaitu data yang disusun menurut aturan – aturan yang sistematis sebagai hasil suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang akan di ajukan.

#### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Analisis kualitatif adalah menguraikan data secara bermutu, dalam bentuk kalimat yang tersusun



secara teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan kesimpulan deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan generalisasi tersebut

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op.Cit.* hlm. 127

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Apabila sebelumnya pihak suami dan istri melakukan perjanjian perkawinan mengenai kepemilikan harta bersama, maka pembagian akan dilakukan sesuai perjanjian yang dibuat. Harta dalam perkawinan dibagi menjadi dua yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan pihak masing-masing suami dan istri sepenuhnya berada dalam kekuasaan masing-masing, ketika terjadi perceraian maka harta bawaan akan menjadi hak masing-masing, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama menjalani perkawinan baik yang memperoleh adalah pihak suami atau istri. Ketika perceraian terjadi, maka harta bersama inilah yang akan dibagi haknya masing-masing bagi pihak suami dan istri.

2. Penetapan putusan mengenai perkara harta bersama oleh hakim Pengadilan Agama menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 97 yang berbunyi bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Seperti dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Badg, hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing pihak mendapat seperdua bagian harta bersama. Namun hakim tidak selalu menggunakan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan putusan perkara harta bersama, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1914/Pdt.G/2018.PA.Pbr, hakim membagi harta bersama dengan bagian  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk Tergugat. dalam menetapkan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor 1914/Pdt.G/2018.PA.Pbr, hakim berdasarkan keadilan atas peran hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar para penegak hukum diharapkan meninjau kembali dalam memutuskan perkara dalam hal harta bersama baik dalam tata cara pembagian maupun penetapan bagian yang diperoleh janda atau duda. Penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam memutuskan perkara, alangkah lebih baiknya apabila mempertimbangkan mengenai hak dan kewajiban suami atau istri dalam perkawinan.

Kemudian dalam menyelesaikan perkara, hakim diharapkan lebih menggali nilai-nilai di masyarakat terutama dalam nilai-nilai keadilan dalam bagian-bagian harta bersama. Hakim tidak hanya terpaku dalam isi Pasal, tetapi juga mengenai nilai keadilan dalam putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QURAN DAN HADIST

### B. BUKU-BUKU

Abdurrahman, 2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.

Abdurrahman Al Jaziri, 2002, *Talak dalam Kompilasi Hukum Islam*, Semarang: IAIN Walisongo.

Ali, H. Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Amnawaty, 2009, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Universitas Lampung

Amnawati, 2019, *Nikah Sirri dan Perlindungan Hukum Anak*, Bandarlampung: Aura.

Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press

Jamaluddin, Nanda Amalia, 2016, *Hukum Pekawinan*, Sulawesi: Unimal Press.

Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mathlub, Abdul Majid Mahmud, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Mujahidin, Ahmad, 2012, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor:

Ngani. Nico, 2012, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

R. Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.

- Ria, Wati Rahmi, Muhammad Zulfikar, 2017, *Hukum Keluarga Islam*, Bandarlampung: Zam-Zam Tower.
- Rofiq, Ahmad, 2011, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, P.N.H, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, jakarta, Grafindo Persada.
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung,:Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media.
- Tahlib, Sayuti, 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Verdiansyah, Very, 2004, *Islam Emansipator Menafsir Agama Untuk Praktis Pembebasan*, Jakarta: P3m.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras.
- Zamzani, Mukhtar, 2013, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Jakarta: Kencana.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **D. JURNAL, SKRIPSI, DAN TESIS**

Ayu, Pratitis Sugih, *Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Benda Perkawinan*, Jurnal Volume 2 No. 2, Oktober.

Butarbutar. Elisabeth Nurhaini, *Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata*. Jurnal Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 2 2009.

Darussamin, Zikri, *Integritas Kewarisan Adat Melayu-Riau*, Jurnal Sosial Budaya: Media Komunikasi, Vol. 11. No. 2 Juli-Desember.

Liky, Faizal, *Harta Bersama Dalam Perkawinan*, Jurnal jtima'iyya, Vol. 8, No. 2 Agustus 2015.